

Upaya Banding Perlindungan Hukum Terhadap Vonis Hukuman Mati Pelaku Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1250/Pid/2020/Pt Mdn)

Nadia Arifah¹

¹Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: magnoliahavira@gmail.com

Abstract

Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif merupakan hukuman yang selalu menjadi masalah yang diperdebatkan oleh ahli hukum, khususnya di Indonesia. Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman yang sudah diberlakukan sejak lama dan pertama kali diatur dalam undang-undang raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-19 AD. Indonesia hingga saat ini merupakan salah satu negara yang masih memberlakukan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan tertentu yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Upaya banding hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding dalam hal menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut. Artikel ini mencoba untuk menganalisis bagaimana penerapan hukuman mati dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia justru memperkuat nilai moral, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan, yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman umat manusia itu sendiri.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14366297>

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 08 Dec. 2024

Keywords:

hukum, Pidana Mati, Banding

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding dalam hal menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang.¹ Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.

Dalam upaya hukum itu terdapat upaya hukum biasa dan luar biasa. Salah satu upaya hukum yang biasa adalah banding. Oleh karena itu, dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi.² Dengan diajukan permohonan banding perkara menjadi mentah lagi pada putusan pengadilan negeri, kecuali apabila dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan provisionil, tidak dapat dilaksanakan. Berkas perkara yang bersangkutan, beserta salinan resmi putusan tersebut serta surat-surat yang lainnya, akan dikirim kepada Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus lagi.

Banding bisa dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan meskipun itu menyangkut hukuman mati sekaligus. Beberapa pendapat menyatakan pelaksanaan pidana mati di beberapa negara biasanya ditujukan kepada kejahatan yang mengancam kepentingan umum.³ Pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Pelaksanaan Pidana di Lingkungan Pengadilan Peradilan Umum dan Peradilan Militer (PNPS).

Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", apabila dilihat dari

¹ Andi Hamzah et al., *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 2.

² Satjipto Raharjo, (2014), *"Ilmu Hukum"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 191.

³ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, cetakan pertama, 1988), hal. 32

Pasal tersebut sudah jelas bahwa terpidana tetap memiliki hak didepan hukum.⁴

Salah satu perbuatan yang diancam dengan pidana mati di Indonesia adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam rumusan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Memberikan hak-hak yang pantas kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia. Walaupun pembunuh dianggap tercela, tidak manusiawi tetapi pelaku pembunuhan tetap harus mendapat perlindungan hukum, sehingga ia memiliki hak untuk hidup. Penjatuan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana jangan menghilangkan hak hidup pelaku.

Berdasarkan data dari Amnesty Internasional, pada tahun 2005 ada sebanyak 2.148 orang yang dieksekusi mati dari 22 negara. 94 persen terjadi di empat negara yaitu Republik Rakyat Cina (RRC) 1.770 orang, Iran 94 orang, Arab Saudi 86 orang dan Amerika Serikat 60 orang. Sedangkan, pada tahun 2006, ada 1.591 orang yang dieksekusi mati dari 25 negara. Secara geografis angka tersebut meningkat, namun jumlah eksekusi menurun. Amnesty International memperkirakan masih terdapat 20.000 orang di dunia yang akan dihukum mati. Dalam kurun 11 tahun terakhir (1998-2009), Indonesia telah melakukan eksekusi hukuman mati sebanyak 20 orang. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan pada tahun 1945-2003 yang hanya mengeksekusi mati sebanyak 15 orang. Karena itu, berdasarkan catatan Amnesty International, negara Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati.⁵

Biasanya sebelum terpidana dieksekusi, hak-hak mereka harus terpenuhi sebab jenis pemidanaan ini merupakan yang terberat karena langsung berhubungan dengan nyawa.⁶ Maka dari itu terhadap putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap maka terpidana berhak untuk mengajukan upaya hukum biasa dan Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi dimana ini merupakan upaya hukum terakhir yang dapat diajukan kepada Presiden. Grasi ialah hak prerogatif seorang presiden namun apabila upaya hukum terakhir tersebut ditolak maka pidana mati dapat dilaksanakan kecuali dalam kondisi terpidana hamil maka pidana mati baru bisa dilakukan setelah empat puluh hari terpidana yang bersangkutan melahirkan anaknya, hal tersebut diatur dalam PNPS No. 2 Tahun 1964 pada Pasal 7.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.⁷

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dari sumber berita terpercaya yang menggambarkan detail peristiwa, lalu mengkaji lewat hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁸ Penelitian ini merupakan studi dokumen, sumber utama informasi diperoleh dari putusan pengadilan untuk mengungkap fakta guna untuk memperoleh data yang akan digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman Mati dari Perspektif Hukum Kejahatan Positif Ada tiga macam teori. Pertama, teori retribusi atau teori mengajarkan bahwa landasan keadilan hukum harus dicari dalam tindak pidana

⁴ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985) hal.13.

⁵ "Death Penalty Development in 2005," dalam Amnesty International, diakses dalam <http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-developments2005-eng>.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT. Eresco, 1989), hal. 50.

⁷ 21 Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter Dan Keunggulannya)* (Jakarta: Grasindo, 2010), hal.78

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) hal.13

itu sendiri. Kedua adalah teori relativitas. Teori ini menekankan pada tujuan pemidanaan yaitu penggeledahan daripada pencegahan (*ne peccature*) terhadap pelaku kejahatan. Menurut teori ini, hukuman merupakan sarana untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Ketiga, selain untuk membalas kesalahan pelaku kejahatan, gabungan teori tujuan kriminal juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Menurut ajaran teori ini, baik teori absolut maupun teori relatif (tujuan) dianggap sepihak, sehingga terciptalah teori gabungan.⁹

Secara umum, pembunuhan merupakan tindakan yang secara formil melanggar peraturan hukum. Intinya, tindakan pembunuhan itu melanggar dan melanggar hukum yang berlaku. Aspek materilnya, perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian seseorang. Kedua aspek inilah yang memerlukan sanksi melalui pengaturan hukum.¹⁰ Ketika kita mencoba menjelaskan susunan suatu tindak pidana (*crime*) dengan membaginya menjadi bagian-bagian komponennya, terlebih dahulu kita memahami bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut KUHP, suatu perbuatan disebut "*een doen*" atau "*een niet doen*" yang berarti melakukan atau melakukan suatu perbuatan. Setiap unsur tindak pidana yang termasuk dalam hukum pidana positif secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.¹¹ Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang ada atau berkaitan dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam pikiran pelaku.

Menurut Bambang Poernomo, hukuman mati merupakan hukuman yang tertua, sehingga sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman. Penjatuhannya harus ditetapkan secara bijak dan objektif dan penegakannya harus memperhatikan tujuan hukum, hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan di suatu negara. Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum ada tiga yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan harus mempunyai posisi pertama dan yang paling utama daripada kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan aspek lain karena keadilan adalah hal yang selalu diperjuangkan oleh setiap manusia.

Oleh karena itu, dari sudut pandang subyektif, perkara pidana merupakan aspek kelalaian. Artinya, apabila unsur-unsur kejahatan di atas ada, maka diakui telah terjadi suatu perbuatan atau pelanggaran dan perlunya suatu sanksi. Tuntutan pidana dapat diajukan terhadap pelaku. Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan istilah hukuman mati atas perbuatan pembunuhan dalam hukum pidana positif atau kitab undang-undang.

Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Hukuman mati merupakan hukuman yang mengharuskan pelakunya bunuh diri. Dalam arti lain, pidana mati berarti pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan mengakhiri hidup seseorang. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan karena berdampak pada jiwa manusia. Jika hukuman tahun dilaksanakan, maka kisah terpidana tahun akan berakhir. Oleh karena itu, hukuman terhadap kejahatan berat ini akan dilaksanakan berdasarkan hukuman

Menurut Rain G. Carta, Soeparta menyatakan bahwa pidana mati adalah suatu pidana yang harus benar-benar dilaksanakan sampai orang yang dihukum benar-benar meninggal dunia, dalam hal ini sebelum pelaksanaan pidana itu selesai maka eksekusi menyatakan harus diselesaikan. Seseorang yang divonis hukuman, biasanya diberi kesempatan untuk menyampaikan keinginan terakhir dan keinginan terakhirnya, dan keadaan di mana ia diberi kesempatan untuk meminta atau memohon pengampunan, sebagai aturan jauh sebelumnya hukuman dilaksanakan untuk meminta pengampunan.

Tindak pidana pembunuhan disebut juga kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP. Kejahatan terhadap nyawa adalah kejahatan yang dilakukan dalam bentuk penyerangan terhadap nyawa orang lain. Sasaran kejahatan ini adalah nyawa manusia. Dalam hal ini, jika korbannya adalah manusia dan bukan binatang atau sejenisnya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan.¹²

⁹ Lamintang Herman, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Ilmu. 1951), hal.184

¹⁰ Syahrul Anwar, (2016), "*Perbandingan Sistem Hukum Pidana*", Bandung: Pustaka Setia, hal. 224

¹¹ *Ibid.*

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Islam Indonesia Perss, 2005 hal. 28

Dalam tindakan menghilangkan nyawa orang lain, harus dipenuhi tiga syarat: tindakan itu ada, ada kematian (orang lain), dan ada hubungan sebab akibat di antara keduanya. perbuatan dan kematian. Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa merupakan kejahatan substantif, yaitu kejahatan yang melarang terjadinya akibat tertentu. Oleh karena itu, akibat perbuatan dan selesainya perbuatan itulah yang merupakan tindak pidana berat, bukan cara perbuatan itu dilakukan (menusuk, menembak, meninju). Misalnya ditembak mati, maka tidak termasuk pembunuhan karena ternyata korbannya tidak mati, tetapi tetap merupakan percobaan pembunuhan.

Sementara di dalam hukum pidana positif sanksi dibedakan menjadi dua bagian yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana berupa reaktif terhadap suatu perbuatan sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindakan tersebut.¹³ Terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Hukuman mati merupakan suatu macam pidana yang tua dalam usia dan muda dalam berita. Dalam arti hukuman mati sejak dulu sampai sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan orang yang pro dan kontra dengan adanya hukuman mati tersebut. Sementara pro-kontra mengenai eksistensi hukuman mati, meski sudah menjadi wacana klasik, namun tetap menjadi perbincangan cukup serius dikalangan ahli hukum.¹⁴ Wacana tersebut terus mengemukakan seiring masih eksisnya hukuman mati di beberapa belahan dunia. Sementara perspektif hukum pidana positif, hukuman mati bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran.

Hal ini tampak pada KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan yang berat itu dengan hukuman mati.¹⁵ Sedangkan dalam Pasal 340 KUHP diatur: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan dan melanggar terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang.¹⁶

Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perundang-undangan. Setiap unsur tindakan pidana yang terdapat dalam hukum pidana positif, pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku atau unsur-unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi subyektif, maka peristiwa pidana adalah segi kesalahan, artinya akibat yang telah dilakukan si pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan itulah yang tidak dikehendaki undang-undang. Sesuai dengan penjelasan di atas, dapatlah dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana positif atau dalam kitab undang-undang.

Jadi yang dimaksud delik pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan nyawanya. Kematian itu yang menjadi tujuan atau kehendak dari pelaku, maka perbuatan tersebut disebut masuk dalam klasifikasi delik pembunuhan.

Nilai Keadilan Pidana Mati atas Delik Pembunuhan

Hal ini mencakup pada dua hal penting, yakni, Pertama, nilai keadilan hukum. Keadilan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Dalam pidana mati atas delik pembunuhan secara sengaja dan terencana merupakan tindakan yang melawan hukum dan cermin dari wajah ketidakadilan. Artinya, si pelaku

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010) hal.43

¹⁴ Ahamd Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal.44

¹⁵ Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal.124

¹⁶ Simatupang, *Pidana Mati Dinilai dari Penegak Hukum*, (Jakarta: 2012), hal.57.

sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan itu sendiri, yakni menghilangkan nyawa seseorang tanpa mendapatkan legitimasi hukum.

Maka tindakan tersebut dipandang sebagai sebuah kezaliman atau ketidakadilan, sebab ketidakadilan dan kezaliman menurut terminologi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah tindakan yang sedemikian rupa yang melewati batas-batas kebenaran serta melanggar hak-hak orang lain dan melampaui batas-batas yang dimiliki seseorang yang bukan menjadi haknya. Jadi jelaslah, bahwa pembunuhan secara sengaja merupakan tindakan yang pantas dijatuhi hukuman yang sepadan. Ini menunjukkan apa yang disebut sebagai prinsip keadilan hukum.

Bahwa tidak seorang pun yang dapat lolos dari konsekuensi hukum, apakah yang membunuh itu muslim atau non muslim mereka tetap dikenai hukuman. Dalam konteks ini dapat ditarik suatu pemahaman bahwa penetapan pidana mati atas pelaku kejahatan pembunuhan secara sengaja semata-mata untuk menegakan keadilan hukum.

Oleh sebab itulah, antara hukum pidana Islam dan positif tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap siapa pun, sehingga seseorang yang telah membunuh mereka tetap diancam dengan hukuman mati. Kedua, nilai keadilan sosial, yakni keadilan yang merata dalam segenap lapangan kehidupan, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang kebudayaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat,¹⁷

Ini berarti bahwa terciptanya suatu masyarakat yang seimbang, harmonis dalam berbagai aspek kehidupan merupakan suatu bentuk dari keadilan sosial. Dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, pelecehan atau segala bentuk kejahatan merupakan anti sosial. Artinya, tindakan tersebut sudah tidak sesuai dengan semangat keadilan sosial. Kejahatan pembunuhan adalah bukti yang paling nyata dari kejahatan sosial, karena pembunuhan tidak saja mengakibatkan terdistorsinya suatu kehidupan individu, tetapi memiliki akibat negatif bagi kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, ketentuan hukum menjadi sangat signifikan, karena betapa pun manusia telah mencapai pendidikan yang tinggi, dan betapa pun adil dan kokohnya suatu sistem sosial, tapi masih ada orang yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan kesewenang-wenangan, yang tidak mungkin bisa dicegahnya kecuali dengan hukuman yang kadang-kadang harus berat dan keras.

Pidana mati atas delik pembunuhan yang ditetapkan oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, tidaklah semata-mata menjadi suatu jawaban tersendiri terhadap pelaku kejahatan pembunuhan, tetapi juga demi terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial yang dihiasi dengan nilai-nilai kedamaian, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terjamin.¹⁸ Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa yang dinamakan dengan pembunuhan merupakan suatu ketidakadilan dan karena merupakan ketidakadilan, maka upaya untuk membasminya menjadi suatu hal yang mendasar, demi terciptanya tatanan hidup yang berperikehidupan yang berkeadilan sosial. Artinya, suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pengertian Banding

Banding atau dalam Bahasa Belanda disebut *appel* adalah upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat pertama untuk di ajukan atau dimohonkan pemeriksaan ulangan di pengadilan tingkat banding. Pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat banding adalah pemeriksaan ulang secara keseluruhan. Dalam hukum, banding adalah salah satu jenis upaya hukum bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri karena dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam pengambilan keputusan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, banding merupakan bagian dari upaya hukum terdakwa. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. jika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), banding mempunyai arti pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa atau jaksa.

Berdasarkan pasal 23 ayat (1) KUHAP ditelaah dan dihubungkan dengan pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat

¹⁷ Darijarkoro, *Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1985), hal 21.

¹⁸ *Ibid.*

dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa kekecualian¹⁹.

Kekecualian untuk mengajukan banding menurut pasal 67 KUHAP tersebut ialah sebagai berikut :

1. Putusan bebas (istilah asing: *vrijspraak*)
2. Lepasa dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum (sic)
3. Putusan pengadilan dalam acara cepat (dulu dipakai istilah perkara nol)

Syarat-Syarat Pengajuan Banding

Menurut Pasal 67 KUHAP, pihak yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau penuntut umum. Selain itu, ada persyaratan tertentu yang harus diketahui apabila ingin mengajukan banding atas putusan yang telah dijatuhkan. Dalam mengajukan upaya hukum banding, tentunya perlu diterapkan sesuai dengan syarat-syarat, sebagai berikut²⁰ :

1. Harus memiliki surat kuasa, kepemilikan surat kuasa ini berlaku apabila permohonan berasal dari penasehat hukum pihak tergugat. Surat tersebut juga harus disertai tanda tangan seluruh pihak yang terkait, termasuk terdakwa.
2. Wajib mengisi formulir pendaftaran yang berisi mengenai data diri dari pihak pemohon.
3. Proses permohonan banding diberikan tenggang waktu selama tujuh hari setelah adanya putusan pengadilan negeri atau dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada terdakwa apabila ia tidak hadir pada saat hakim membacakan putusannya.
4. Memori banding beserta soft copy. Yang dalam hal ini tidak ada ketentuan tenggang waktu serta mengenai memori banding ini sendiri belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prosedur Upaya Pengajuan Banding

Permohonan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberi-tahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.

- Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan membuat surat keterangan.
- Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, harus dibuatkan akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding.
- Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
- Permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara pidana dan register banding.
- Panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding, harus dicatat dan salinannya disampaikan kepada pihak yang lain, dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahannya.
- Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.
- Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
- Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi

Hak-hak Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan

Hal ini didasarkan pada asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa seseorang yang dituduh, didakwa, diadili, atau diajukan ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum diambil keputusan pengadilan yang memidana orang tersebut dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafik, Edisi Kedua, 2022), hlm. 290-291

²⁰ Redaksi Justika, "Mengenai Cara Dan Syarat Mengajukan Banding Pidana," 2022, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/syarat-mengajukan-banding-pidana/>.

Berarti ia harus dianggap tidak bersalah. Oleh karena itu, jelas dan jelas bahwa terdakwa dalam kedudukannya mempunyai kewajiban untuk menggunakan haknya.²¹

Mengingat sebagian besar terdakwa tidak mengetahui atau memahami hukum, salah satu hak terpenting mereka adalah mendapatkan pendampingan hukum. Bantuan hukum oleh satu atau lebih pengacara yang memungkinkan terdakwa membela diri selama atau di luar persidangan. Semua kasus ditangani oleh pengacara pilihannya sendiri atau berdasarkan penunjukan pengadilan. Hak atas nasihat hukum sangatlah penting. Oleh karena itu, RUU tersebut memuat bab tersendiri untuk mengatur tentang bantuan hukum.

Jika terdakwa menghadapi hukuman mati atau hukuman 15 tahun atau lebih penjara, tidak menjadi masalah apakah terdakwa mampu menyewa pengacaranya sendiri. Jika Anda mampu untuk mencari nasihat hukum, Anda dapat memilih dan membayar nasihat hukum yang Anda perlukan. Jika terdakwa yang menghadapi hukuman mati atau hukuman 15 tahun penjara tidak bersedia melakukan hal tersebut, atau jika terdakwa tidak mampu menyediakan dan membiayai pengacaranya sendiri, petugas yang menangani kasus tersebut dapat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. akan diminta untuk menyediakan pengacara untuk menunjuk Anda. Apabila terdakwa sendiri yang menunjuk seorang pengacara, maka kewajiban pegawai negeri untuk menunjuk seorang pengacara dengan sendirinya berakhir. Yang tak kalah pentingnya dengan perwujudan asas praduga tak bersalah adalah terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahannya (Pasal 66 KUHAP).

Upaya Banding Terhadap Vonis Hukuman Mati Zuraida Hanum

Salah satu contoh kasus yang mengajukan banding adalah kasus Zuraida Hanum (ZH) dengan kasus pembunuhan yang korbannya merupakan suaminya sendiri bernama Jamaluddin, yang merupakan seorang hakim Pengadilan Negeri Medan. Kasus ini berawal dari kecemburuan ZH yang menganggap bahwa suaminya (Jamaluddin) telah berselingkuh. Didasari alasan tersebut akhirnya ZH merencanakan sebuah pembunuhan kepada suaminya dengan dibantu oleh dua orang eksekutor yakni Jefri Pratama (JP) selaku supir lepas korban dan Reza Fahlevi (RF).²²

Pembunuhan tersebut terjadi di kamar tidur di kediaman Jamaluddin dan ZH. Sebelum pembunuhan tersebut terjadi, ZH terlebih dahulu menjemput JP serta RF pada pukul 19.00 saat korban masih berada di kantornya. Setelah sampai di rumah korban, JP dan RF segera masuk kemudian ZH menyembunyikan mereka di lantai 3 di rumah tersebut. Setelah korban pulang, membersihkan diri dan beristirahat, kemudian pada pukul 01.00 ZH naik ke lantai 3 untuk menjemput kedua eksekutor yang di sembunyikan di lantai 3 rumahnya.²³

Setelah sampai di kamar korban dan ZH yang merupakan TKP, RF mengambil kain dari pinggir kasur kemudian berdiri di hadapan kepala korban dengan memegang kain tersebut untuk membekap korban di bagian hidung dan mulut. RF bertugas untuk memegang tangan korban di samping kiri dan kanan badan korban, sedangkan ZH berbaring disamping kiri korban sambil menindih kaki korban menggunakan kakinya, serta menenangkan Khanza (anak ZH dan korban) yang terbangun agar tidur kembali. Setelah korban tidak bergerak, JP dan RF kemudian mengecek bagian perut korban untuk memastikan tidak ada pergerakan pernafasan.²⁴

Dari kasus tersebut, pada pengadilan pertama para pelaku dikenai hukuman yang beragam yakni JP dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, kemudian RF yang dihukum 20 tahun penjara, serta ZH yang divonis dengan hukuman mati. Karena dirasa putusan tersebut terlalu berat, kemudian dilakukan pengajuan banding oleh ketiga pelaku tersebut. Hingga kemudian Majelis Hakim memberikan putusan banding terhadap ketiga terdakwa, yang mana putusan tersebut mengubah putusan PN Medan terhadap JP dan RF. Walaupun permohonan kedua terdakwa tersebut terpisah, namun putusan yang diberikan pada keduanya ditingkat banding adalah sama.²⁵

Isi putusan Nomor 1250/Pid/2020/PT MDN bahwa RF dipidana dengan pidana mati dengan

²¹ Muslikin, J. I., Sambali, S., & Antow, D. T. (2022). *Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia*. Ejournal Unsrat, Vol. 10, No. 5, 1-15.

²² "Akhir Perjalanan Zuraida Istri Hakim PN Medan, Bunuh Suami Dan Divonis Mati," Kompas.com, 2020.

²³ Khafifah Nur, "Kronologi Pembunuhan Hakim Jamaluddin Oleh Istri," KumparanNews, 2020.

²⁴ Nur.

²⁵ Yan Muwardiansyah, "Zuraida Hanum Dan 2 Eksekutor Hakim Jamaluddin Dipidana Mati," Merdeka.com, 2020.

memperhatikan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan. Sementara putusan Nomor 1251/Pid/2020/PT MDN untuk terdakwa ZH diperkuat dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1,2 KUHP serta UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan. Penolakan permohonan banding dari terdakwa dikarenakan para terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana yakni pembunuhan berencana.

SIMPULAN

Pada contoh kasus yang telah diuraikan bahwa pengajuan banding yang dilakukan para pelaku disebabkan karena merasa keberatan atas putusan tersebut. Namun pengajuan banding yang diajukan oleh para terdakwa ditolak oleh majelis hakim dikarenakan para terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana yakni pembunuhan berencana. Dalam putusan banding, RF yang pada putusan pertama divonis 20 tahun penjara menjadi dipidana dengan pidana mati sedangkan ZH diperkuat dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1,2 KUHP serta UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan. Disertai dengan salah satu pertimbangan yaitu majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan.

REFERENSI

- Andi Hamzah et al., *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Satjipto Raharjo, (2014), "Ilmu Hukum", Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 191.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, cetakan pertama, 1988).
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985).
- "Death Penalty Development in 2005," dalam Amnesty International, diakses dalam <http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-developments2005-eng>.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT. Eresco, 1989).
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter Dan Keunggulannya)* (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Lamintang Herman, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Ilmu. 1951).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Islam Indonesia Perss, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Ahamd Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Simatupang, *Pidana Mati Dinilai dari Penegak Hukum*, (Jakarta: 2012).
- Darijarkoro, *Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia 1985)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafik, Edisi Kedua, 2022).
- Redaksi Justika, "Mengenai Cara Dan Syarat Mengajukan Banding Pidana," 2022, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/syarat-mengajukan-banding-pidana/>.
- "Akhir Perjalanan Zuraida Istri Hakim PN Medan, Bunuh Suami Dan Divonis Mati," Kompas.com, 2020.
- Khafifah Nur, "Kronologi Pembunuhan Hakim Jamaluddin Oleh Istri," KumparanNews, 2020.
- Nur.
- Yan Muwardiansyah, "Zuraida Hanum Dan 2 Eksekutor Hakim Jamaluddin Dipidana Mati," Merdeka.com, 2020.



-
- Syahrul Anwar, (2016),”*Perbandingan Sistem Hukum Pidana*”, Bandung: Pustaka Setia
- Muslikin, J. I., Sambali, S., & Antow, D. T. (2022).Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia. Ejournal Unsrat, Vol. 10, No. 5, 1-15.